



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggung jawab diperlukan adanya suatu pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa agar aparat pengawas intern dapat mengetahui visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta kelancaran hubungan kerja dan koordinasi pengawasan dengan pihak terkait diperlukan landasan pelaksanaan fungsi pengawasan intern berupa Piagam Pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Internal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9394);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M. PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Kepulauan Mentawai.

6. Inspektorat adalah Inspektorat.
7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya.
10. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang karena jabatannya di Inspektorat atau aparatur inspektorat yang melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Bupati

Pasal 2

- (1) Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memuat tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh APIP.
- (2) Piagam Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Piagam Pengawasan Internal dibuat dalam rangka meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan tata kelola Audit APIP yang dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola Audit APIP.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 24 Juli 2015

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 24 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI


IFDIL GUSTI

Kepulauan Mentawai.

6. Inspektorat adalah Inspektorat.
7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya.
10. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang karena jabatannya di Inspektorat atau aparatur inspektorat yang melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Bupati

Pasal 2

- (1) Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memuat tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh APIP.
- (2) Piagam Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Piagam Pengawasan Internal dibuat dalam rangka meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan tata kelola Audit APIP yang dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola Audit APIP.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 24 juli 2015
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 24 juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI


IFDIL GUSTI

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor : 25 Tahun 2015

Tanggal : 24 Juli 2015

Tentang : Piagam Pengawasan Internal

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

A. PENDAHULUAN

Piagam Pengawasan Internal ini disusun untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang antara lain menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi. Dengan tujuan agar auditan dapat mengetahui visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab APIP sehingga tugas dan fungsi APIP dapat berjalan dengan semestinya.

Piagam Pengawasan Intern ini merupakan pernyataan formal yang menjelaskan kedudukan, visi, misi, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, lingkup, kewenangan dan tanggung jawab Inspektorat selaku pelaksana fungsi pengawasan intern Pemerintah Daerah serta hubungan kerja dan koordinasi pengawasan antara Inspektorat dengan pihak-pihak terkait.

Piagam Pengawasan Intern ini merupakan landasan pelaksanaan fungsi pengawasan intern Inspektorat dan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan terhadap pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah. Selain itu, Piagam Pengawasan Intern ini juga merupakan salah satu alat ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern, selain kepatuhan aparat pengawas intern pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap berbagai standar audit dan/atau pengawasan yang berlaku.

B. VISI

Visi Inspektorat adalah menjadi lembaga pengawas internal yang profesional sebagai penjamin mutu dan mitra kerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

C. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut, Inspektorat memiliki misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan dalam bidang pemerintahan yang berkeadilan dan merata;
2. Melaksanakan pengawasan dalam bidang perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tangguh dan handal;
3. Mewujudkan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Wajar Tanpa Pengecualian;
4. Melaksanakan pengawasan dalam bidang pembangunan berkelanjutan dengan sarana dan prasarana yang ramah terhadap lingkungan;
5. Melaksanakan pengawasan dalam bidang kesejahteraan masyarakat yang baik dan berkualitas; dan
6. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur pengawasan intern pemerintah.

D. KEDUDUKAN

Inspektorat merupakan unsur pengawas internal penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

E. SASARAN

Fungsi *assurance* dari Inspektorat dilakukan dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat.

F. WEWENANG

Inspektorat mempunyai wewenang untuk:

1. Memperoleh hak akses secara penuh terhadap seluruh fungsi Pemerintah Daerah, informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
2. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat serta menetapkan frekuensi, objek dan lingkup pengawasan intern;
3. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern; dan
4. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

G. TANGGUNG JAWAB

Inspektorat bertanggung jawab untuk :

1. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), kualitas proses pengawasan dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar pengawasan yang berlaku;
2. Menjaga dan menegakkan kode etik aparat pengawas intern;
3. Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan; .
4. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
5. Menilai dan memberikansaran/rekomendasi untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern dan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang diawasi tanpa mengambil alih tanggung jawab atas pelaksanaan dan fungsi yang diawasi;
6. Melaksanakan fungsi pengawasan secara terus menerus melalui berbagai aktivitas pengawasan;
7. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati secara berkala; dan
8. Berkoordinasi dengan institusi pengawasan lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

H. RUANG LINGKUP INSPEKTORAT

Ruang lingkup pengawasan Inspektorat mencakup :

1. Pengawasan/pemeriksaan kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa;

2. Pengawasan/pemeriksaan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan desa;
3. Reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
4. Asistensi dan evaluasi penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
5. penanganan pengaduan masyarakat dan pengawasan/pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
6. Pengawasan/pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/ Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
7. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
8. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Melakukan pengawasan tertentu bersama dengan instansi terkait;
10. Asistensi dalam penyusunan neraca aset pada unit kerja SKPD;
11. Asistensi terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
12. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
13. Pemantauan/monitoring pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD /UKPD;
14. Evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD/UKPD;
15. Asistensi kebijakan Bupati dan asistensi pemeriksaan/pengawasan yang dilakukan oleh pemeriksa/pengawas eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan/Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri);
16. Sosialisasi kebijakan pengawasan;
17. Konsultasi;
18. Melakukan monitoring atas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah/Bantuan Operasional Pendidikan (BOS/BOP) dan pelayanan kesehatan;
19. Melakukan monitoring atas pelayanan publik;
20. Melakukan monitoring atas pembangunan di berbagai titik pada lingkungan desa dan dusun;
21. Melakukan pengawasan/monitoring atas kebijakan pengawasan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia; dan
22. Memberikan rekomendasi penetapan atau pengenaan daftar hitam bagi penyedia barang / jasa.

I. TANGGUNG JAWAB (AKUNTABILITAS)

Inspektur bertanggung jawab kepada Bupati untuk:

1. Memberikan penilaian mengenai kecukupan dan efektifitas proses penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mengendalikan kegiatannya dan pengelolaan risiko;
2. Melaporkan hal-hal penting berkaitan dengan proses pengendalian intern, termasuk melaporkan kemungkinan melakukan peningkatan pada proses tersebut;
3. Memberikan informasi mengenai perkembangan (progress) dan hasil-hasil pelaksanaan rencana pengawasan tahunan dan kecukupan sumber daya pengawasan;
4. Berkoordinasi dengan institusi pengawasan lainnya;

5. Memberikan saran/rekomendasi untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas sistem pengendalian intern; dan
6. Mendukung kebijakan program prioritas Bupati melalui aktivitas-aktivitas pengawasan.

J. STANDAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Dalam melaksanakan pekerjaannya, Inspektorat mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Juklak Penyelenggaraan SPIP;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Auditor Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
15. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Bupati dan Inspektur yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

K. PENUTUP

Piagam Pengawasan Intern ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila diperlukan, maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang

pengawasan, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


YUDAS SABAGGALET

pengawasan, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



YUDAS SABAGGALET